



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 61/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

**J A K A R T A
SELASA, 30 NOVEMBER 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 61/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Jovi Andrea Bachtiar
2. Wahyudi Kurniawan
3. Septalia Furwani
4. Welly Anggara
5. Alfin Julian Nanda
6. Paulus Bill Regent Aritonang
7. Nawaz Syarif
8. Rizky Ervianto
9. Thomas Perdana D. D. Sitindaon
10. Vincentius Micoland Manullang
11. Sarton Nicholas Saragih
12. Antonia Krisma Lintang Bumimangayom
13. Angelina Ayu Widianingsih

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 30 November 2021, Pukul 14.09 – 15.15 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Jovi Andrea Bachtiar
2. Wahyudi Kurniawan
3. Septalia Furwani
4. Welly Anggara
5. Alfin Julian Nanda
6. Nawaz Syarif
7. Rizky Ervianto
8. Thomas Perdana Sitindaon
9. Sarton Nicholas Saragih
10. Antonia Krisma Lintang Bumimangayom
11. Angelina Ayu Widianingsih

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.09 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO [00:03]

Persidangan Perkara Nomor 61/PUU-XIX/2021 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Ada 13 orang, tapi yang hadir ... yang dua tidak hadir, ya, tanpa keterangan? Yang satu hadir, tapi ... tidak hadir, tapi memberi kuasa atau mewakilkan. Sekarang diperkenalkan dulu, siapa saja yang hadir? Siapa yang mau jadi juru bicara?

2. PEMOHON: RIZKY ERVIANTO [00:51]

Baik. Saya, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:54]

Silakan!

4. PEMOHON: RIZKY ERVIANTO [00:55]

Ya. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum saya menyampaikan siapa-siapa saja yang hadir, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rizky Ervianto selaku pembicara dari Pemohon Perkara Nomor 61/PUU-XIX/2021 yang mana akan menguji materi Undang-Undang Kejaksaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan dari kami Pemohon ada dari berbagai profesi, yang pertama, Jovi Andrea Bachtiar, S.H., selaku analis penuntutan pada salah satu satuan kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan juga seorang aktivis penegakan hukum. Kemudian Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li., C.ME., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Malang dan juga ... maaf, Universitas Muhammadiyah Malang dan juga seorang aktivis penegakan hukum sebagai Pemohon II. Kemudian, Septalia Furwani, S.H., M.H., yang mana yang memberikan kuasa substitusi kepada Welly Anggara, S.H., M.H., selaku Pemohon IV, yang mana juga merupakan advokat pada Firma Hukum Septalia Furwani and Partners, dan seorang aktivis penegakan hukum. Kemudian ada Alfin Julian Nanda, S.H., selaku konsultan hukum pada Kantor Ahmad Yusuf, S.H., dan juga seorang

aktivis penegakan hukum yang itu dimana disebut dengan Pemohon V. Kemudian, Paulus Bill Regent Aritonang, tidak hadir. Kemudian, ada Nawaz Syarif, S.H., yang mana merupakan aktivis penegakan hukum sebagai Pemohon VII. Kemudian, saya sendiri Rizky Ervianto, yang mana saya merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang juga merupakan aktivis penegakan hukum sebagai Pemohon VIII. Kemudian, ada Thomas Perdana Sitindaon yang mana merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang mana merupakan aktivis penegakan hukum selaku Pemohon IX. Kemudian ada Vincentius Micoland Manullang, tidak hadir tanpa keterangan. Kemudian ada Sarton Nicholas Saragih, selaku Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang mana juga merupakan aktivis penegakan hukum sebagai Pemohon IX ... maaf, sebagai Pemohon XI. Kemudian, ada Antonia Krisma Lintang Bumimangayom merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang juga merupakan aktivis penegakan hukum, sebagai Pemohon XII. Dan yang terakhir ada Angelina Ayu Widianingsih selaku Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang juga merupakan aktivis penegakan hukum sebagai Pemohon XIII. Sekian, terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:59]

Ya. Baik. Ini yang dua yang tidak hadir karena tidak memberi kuasa, jadi kami anggap yang bersangkutan tidak melanjutkan Permohonannya. Kemudian yang XI, termasuk Willy Anggara yang mewakili si Septalia, ya?

6. PEMOHON: RIZKY ERVIANTO [03.01]

Betul, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [03.02]

Kecuali nanti yang dua akan masuk ... masuk sebagai Pemohon di perbaikan. Untuk sekarang kami anggap tidak hadir, sehingga melepas kepentingannya, nanti terserah di perbaikan nanti. Kalaupun tidak hadir sebenarnya juga tidak dipersulit oleh Mahkamah, silakan saja tidak hadir, tapi untuk menunjukkan kesungguhan bahwa ... apa ... Permohonan ini didasarkan pada iktikat yang sungguh-sungguh, kan sebenarnya tinggal menunjuk kuasa saja. Seperti Septalia mewakilkan kepada Welly, Welly juga Pemohon, tapi juga mewakili kepentingan si Septalia. Bahkan kalian ini 13 orang memberi kuasa satu orang pun sebenarnya juga cukup, tapi kan ini persoalan pilihan-pilihan yang mungkin ada kemantapan hati kalau beracara langsung mungkin bisa lebih ... apa ... lebih apa ... lebih bisa

berekspresi dan memberikan apa ... masukan-masukan terhadap Permohonannya.

Oke. Yang kedua, kemudian agenda sidang hari ini adalah Mahkamah ingin mendengar Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ini dan agenda berikutnya nanti kami ... jangan tertawa-tertawa, begitu, si Nawaz Syarif itu! Kalau sidang yang ... yang apa ... menjaga etika dan jangan sambil ngobrol dengan pihak yang di luar, kemudian tertawa-tertawa begitu, itu gojukkan kan enggak boleh! Ini persidangan harus Anda hormati juga! Meskipun ini tidak secara langsung, tapi tetep penghormatannya sama, standarnya.

Jadi, agenda yang kedua nanti Mahkamah melalui Panel Hakim akan memberikan saran-saran atau nasihat-nasihat terhadap kelengkapan dan perbaikan Permohonan yang diperlukan atas Permohonan Para Pemohon ini.

Apakah masih si Rizky Ervianto yang akan menyampaikan atau bergantian? Tapi waktunya harus pandai membagi 15 menit. Silakan, pokok-pokoknya saja!

8. PEMOHON: RIZKY ERVIANTO [05:52]

Mungkin untuk penyampaian Permohonan kita akan secara bergantian, Yang Mulia Hakim.

9. KETUA: SUHARTOYO [05:58]

Mungkin jangan semuanya, ya, tiga orang saja dibagi, kemudian bergantian boleh, tapi jangan semuanya, tiga orang lah masing-masing 5-6 menit waktunya akumulasinya menjadi 15 menit, silakan!

10. PEMOHON: RIZKY ERVIANTO [06:14]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk selanjutnya mungkin bisa dibacakan oleh rekan saya Nawaz Syarif.

11. KETUA: SUHARTOYO [06:25]

Belum keluar suaranya, Nawaz Syarif. Suaramu belum keluar. Masih unmute kali. Oke, coba! Atau ada gangguan audio di tempatmu, belum keluar suaranya. Bisa digantikan dengan yang lain?

12. PEMOHON: NAWAZ SYARIF [07:00]

Izin, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [07:04]

Ya.

14. PEMOHON: NAWAZ SYARIF [07:04]

Apa sudah keluar?

15. KETUA: SUHARTOYO [07:12]

Silakan!

Nawaz Syarif, ini ada gangguan sepertinya secara teknis, ya.

16. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [07:33]

Izin, Yang Mulia. Mungkin headset dari Nawaz Syarif.

17. KETUA: SUHARTOYO [07:35]

Siapa yang akan menggantikan? Yang lain dulu, yang ... siapa yang mau menggantikan dulu?

18. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [07:47]

Izin, Yang Mulia. Saya akan coba untuk mengambil alih.

19. KETUA: SUHARTOYO [07:46]

Siapa namanya?

20. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [07:46]

Jovi Andrea Bachtiar, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [07:58]

Silakan!

22. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [07:58]

Izin, Yang Mulia. Nanti secara teknis sebenarnya terkait pembagian yang akan membicarakan Permohonan itu ada tiga orang. Cuma di sini ada penjelasan paling pokok yang sebelumnya harus dijelaskan berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi beberapa poinnya saja (...)

23. KETUA: SUHARTOYO [08:19]

Anda itu pegawai kejaksaan, ya? Sebentar!

24. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [08:21]

Ya?

25. KETUA: SUHARTOYO [08:22]

Pegawai kejaksaan?

26. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [08:23]

Siap, Yang Mulia. Tapi saya maju sebagai pribadi diri saya sendiri.

27. KETUA: SUHARTOYO [08:24]

Ya, tapi Anda pakai atribut begitu kan tidak bisa dipisahkan dari posisi Anda sebagai PNS Kejaksaan, meskipun tata usaha. Ya, kan? Tata usaha kan?

28. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [08:38]

Ya, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [08:38]

Ada izin Saudara dari atasan untuk mengajukan Permohonan ini?

30. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [08:44]

Memberitahukan saja, Yang Mulia, waktu itu (...)

31. KETUA: SUHARTOYO [08:45]

Nanti di ... di anu, ya, Pak, dilengkapi izin itu. Karena secara institusi kan ada ... ada ketentuan-ketentuan yang berlaku internal maupun secara general kan ada. Bagaimana, ya (...)

32. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [08:60]

Siap, Yang Mulia. Tapi petunjuk dari atasan (...)

33. KETUA: SUHARTOYO [08:60]

Ya, silakan! Waktunya (...)

34. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [09:09]

Berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, poin 1 sampai poin 4 dianggap dibacakan.

35. KETUA: SUHARTOYO [09:11]

Ya.

36. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [09:11]

Dimana terhadap poin yang kelima bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Artinya apabila terdapat ketentuan dalam suatu undang-undang yang secara substansial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulir atau membatalkan dengan berlakunya undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun terhadap pasal, dan/atau ayat, atau frasa yang diajukan pengujian terhadapnya.

Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution) juga memiliki kewenangan untuk memberikan penafsiran terhadap suatu ketentuan dalam undang-undang agar selaras dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas undang-undang merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

Lanjut kepada poin yang keenam. Bahwa klaim yang menyatakan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga tafsir konstitusi (the sole interpreter of constitution) semakin diperkuat dengan adanya temuan (ucapan tidak terdengar jelas) putusan bersyarat atau conditional decision sejak tahun 2003 hingga 2018, baik putusan konstitusional bersyarat atau conditionally unconstitutional sejumlah 136 putusan maupun 17 putusan bersyarat yang dinyatakan secara konstitusional bersyarat, penelitian yang dilakukan oleh Pemohon I, yaitu saya sendiri, sebagaimana merupakan sarjana hukum dari Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam skripsi yang berjudul *Implikasi Putusan Conditionally Unconstitutional Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014* dianggap telah dibacakan.

Penelitian tersebut merujuk pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bapak Faiz Rahman, S.H., L.L.M., dan Bapak Dian Agung Wicaksono, S.H., L.L.M., selaku Dosen Departemen Hukum Tata Negara

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan judul penulisan, yaitu *Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi*.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan bersyarat sebanyak (ucapan tidak terdengar jelas) putusan tidak jarang melakukan koreksi terhadap rumusan pasal, ayat, maupun frasa suatu undang-undang, bahkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014 menggunakan interpretasi struktural atau structural interpretation untuk memperbaiki rumusan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang MD3 dengan salah satu amar putusan secara inkonstitusional bersyarat dinyatakan dianggap telah dibacakan.

37. KETUA: SUHARTOYO [11:43]

Ya, Saudara Jovi (...)

38. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [11:50]

Lanjut ke poin yang kedelapan. Pada intinya, Yang Mulia. Lanjut ke Kewenangan Mahkamah Konstitusi kami ingin menyatakan bahwa ini berkaitan dengan Petitum yang kami minta. Keseluruhannya kami meminta supaya Yang Mulia (...)

39. KETUA: SUHARTOYO [12:00]

Ya, sebentar! Saya bicara dulu.

40. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [12.01]

Izin, Yang Mulia (...)

41. KETUA: SUHARTOYO [12:02]

Anda itu baru menjelaskan soal Kewenangan, belum sampai membahas soal putusan. Di bagian Kewenangan itu cukup ... apa yang berisik, ya?

42. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [12:14]

Izin, Yang Mulia sedang ada ... apa ... menjelang iqomah azan salat, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [12:20]

Qomat apa jam segini?

44. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [12:23]

Saya dari Indonesia bagian tengah, Yang Mulia, di Sulawesi.

45. KETUA: SUHARTOYO [12:27]

Oh, ya, ya. Selebihnya dianggap dibacakan soal Kewenangan Mahkamah, Anda langsung ke Kedudukan Hukum atau diberi kesempatan yang lain dulu yang tidak (...)

46. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [12:41]

Baik, Yang Mulia. langsung ke Posita, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [12:42]

Anda posisi mana ini?

48. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [12:47]

Di Sulawesi Tengah, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [12:48]

Ha?

50. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [12:50]

Di Sulawesi Tengah, di Kabupaten Tojo Una-Una.

51. KETUA: SUHARTOYO [12:51]

Kabupaten?

52. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [12:51]

Tojo Una-Una.

53. KETUA: SUHARTOYO [12:53]

Una-Una, ya?

54. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [12:52]

Tepatnya di (..)

55. KETUA: SUHARTOYO [13:07]

Bukan qomat itu. Beri kesempatan yang lain, Jovi, supaya Kedudukan Hukum dibacakan. Suara Anda terganggu dengan suara masjid.

56. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [13:19]

Nanti mungkin langsung ke Positanya saja, Yang Mulia. Itu akan dijelaskan oleh (...)

57. KETUA: SUHARTOYO [13:25]

Boleh, silakan!

58. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [13:20]

Rekan saya, Pak Welly Anggara.

59. KETUA: SUHARTOYO [13:29]

Pak Welly. Silakan, Welly! Belum ada suaranya, Welly?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [13:37]

Cek, cek, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO [13:39]

Oke.

62. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [13:47]

Baik perkenalkan saya Welly Anggara sebagai Pemohon V membacakan alasan Para Pemohon mengajukan uji materi terhadap Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1), serta Pasal 17 Undang-Undang Kejaksaan. Berikut merupakan alasan tersebut antara lain. Pertama bahwa kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan bertentangan dengan ciri-ciri Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara hukum, bukan negara berdasar kekuasaan, sebagaimana dinyatakan secara *expressis verbis* dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dua. Bahwa konsekuensi logis dari adanya penegasan NKRI sebagai negara hukum adalah perlunya kekuasaan kehakiman atau

mekanisme peradilan yang diselenggarakan secara independen dan bebas dari pengaruh atau intervensi siapa pun. Hipotesa tersebut selaras dengan pandangan Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa salah satu prinsip pokok negara hukum adalah peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Organ maupun lembaga peradilan dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan yudisialnya yang diberikan oleh undang-undang tidak boleh dipengaruhi siapa pun, baik karena kepentingan jabatan politik maupun kepentingan ekonomi. Sehingga apabila terdapat suatu ketentuan dalam undang-undang secara *das sollen* membuka peluang terjadinya gangguan terhadap prinsip independensi peradilan, maka sudah seharusnya dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai *the guardian of constitution and the sole entrepreneur of constitution ... interpreter*, maaf. Baik secara mutlak dinyatakan inkonstitusional maupun inkonstitusional bersyarat. Terlebih prinsip peradilan bebas yang tidak memihak diatur secara ... serta dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 4 ... Tahun 1945.

Dan poin ketiga. Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim konstitusi pada bagian pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2011 berpendapat, dianggap telah dibacakan. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa peradilan sebagai proses mencakup ruang lingkup tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses persidangan, hingga penjatuhan putusan, dalam hal ini pemidanaan dan pelaksanaan putusan, apabila dikaitkan dengan fungsi dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 2 ayat (1) kejaksaan *a quo* dapat dipahami bahwa kejaksaan termasuk dalam bagian dari lembaga yang melaksanakan proses peradilan sebagaimana masuk cakupan fungsi kekuasaan kehakiman yang dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (1) ... maaf, Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebab kejaksaan berdasarkan rumusan ketentuan tersebut melaksanakan fungsi penegakan hukum di bidang penuntutan yang merupakan bagian dari proses peradilan berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 73/PUU-IX/2011. Selain itu, Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan juga memperkuat argumentasi sebagaimana menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga yang melaksanakan proses peradilan, dimana kejaksaan diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu seperti tindak pidana korupsi.

Bahwa Kejaksaan Republik Indonesia apabila merujuk ketentuan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan menggunakan metode penafsiran sistematis terhadap penyusunan norma atau ketentuan termasuk dalam cakupan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang, sehingga kejaksaan sebagai salah satu lembaga yang dibentuk untuk

menyelenggarakan fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di bidang penuntutan dalam kerangka konseptual penegakan hukum tentu idealnya harus independen, baik secara personal maupun struktural, terlebih Kejaksaan berdasarkan uraian poin kedua dan poin ketiga sebagaimana saya bacakan sebelumnya, dapat disimpulkan merupakan organ atau lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Namun, penyebutan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan a quo menimbulkan ambiguitas pemaknaan, bahkan lebih menjurus kepada pemaknaan yang inkonstitusional sebagaimana hanya meletakkan Kejaksaan secara struktural berada pada tataran lembaga pemerintah dalam rumpun eksekutif dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan fungsi, serta kewenangannya kepada presiden. Tentu pengaturan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan a quo selain bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), tetapi juga bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terutama apabila dilihat kaitannya dengan fungsi Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Bahwa apabila rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan dicermati dalam saksama, maka akan dipahami bahwa penyebutan atau kategorisasi Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah menimbulkan ambiguitas pemaknaan secara normatif, terlebih apabila kita menelusuri lebih lanjut peraturan perundangan terkait dengan lembaga pemerintah seperti Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan, Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK).

Berdasarkan Pasal 3 Keppres Nomor 3 Tahun 2013 diketahui bahwa Kejaksaan Republik Indonesia tidak termasuk dalam kategori lembaga negara nonkementerian, sehingga wajar apabila Para Pemohon melalui Permohonan a quo meminta Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir terkait kedudukan Kejaksaan dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia, terlebih ambiguitas tersebut dalam struktur ... kemungkinan besar menjadi faktor utama yang membuat DPR RI merasa kebingungan untuk mengategorikan Kejaksaan sebagaimana membuat lembaga legislatif tersebut tidak mencantumkan Kejaksaan Republik Indonesia, baik sebagai lembaga pemerintah non-kementerian maupun lembaga negara pada official website DPR RI, tentu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan yang menimbulkan ambiguitas pemaknaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimana salah satu ciri negara hukum adanya ... adalah adanya kepastian

hukum dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dan implementasinya.

Bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu organ atau lembaga peradilan yang memiliki kewenangan utama melakukan penegakan hukum pada bidang penuntutan sesungguhnya secara struktural terletak di antara badan peradilan dalam ruang lingkup Mahkamah Agung dan Kepolisian Republik Indonesia. Bahkan kejaksaan dapat mengembalikan berkas perkara yang belum lengkap kepada pihak penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia dengan menerbitkan P-18. Sebaliknya, apabila jaksa menilai berkas perkara dari penyidik kepolisian sudah lengkap, maka kejaksaan menerbitkan P-21 dan selanjutnya dilakukan tahapan penuntutan. Artinya, kejaksaan memiliki peran yang sangat signifikan dalam menentukan kelanjutan suatu perkara pidana sebagaimana dilakukan penyelidikan atau penyidikan oleh Pihak Kepolisian Republik Indonesia. Bahkan kejaksaan sekalipun berkas perkara dinyatakan lengkap dengan merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dapat melakukan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*, sehingga secara ketatanegaraan tidak tepat apabila kejaksaan hanya didefinisikan sebagai lembaga pemerintahan dan dimaknai masuk ke dalam rumpun eksekutif. Terlebih selain KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, kejaksaan dalam konstelasi hukum yang berlaku di Indonesia juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Bahwa penyebutan kejaksaan sebagai bagian dari lembaga pemerintahan membawa implikasi normatif berupa penetapan tunjangan melalui instrumen hukum berupa peraturan presiden, bukan peraturan pemerintah merujuk ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Kejaksaan *a quo*, tunjangan kinerja seluruh pegawai Kejaksaan Republik Indonesia.

63. KETUA: SUHARTOYO [22:11]

Bisa dipadatkan, Welly.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [22:12]

Baik. Izin, Yang Mulia, mungkin saya sampaikan masih ada butir hingga butir 11 saya sampaikan saja (...)

65. KETUA: SUHARTOYO [22:20]

Ya, nanti terus langsung Petitem, ya.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [22:24]

Bahwa berdasarkan uraian pada butir 1 sampai dengan butir 11 tersebut, maka jelas dan tidak terbantahkan bahwa Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 17 Undang-Undang Kejaksaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai sesuai dengan Permohonan Para Pemohon pada pokok Permohonan dalam Permohonan a quo.

Mungkin demikian, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO [22:48]

Ya, siapa yang baca petitum? Bacakan petitumnya secara lengkap!

68. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [23:00]

Izin, Yang Mulia, masih ada Posita ... Posita dibagi menjadi tiga, Yang Mulia, kita menjelaskan terkait apa namanya ... ketentuan Pasal 2 ayat (1) (...)

69. KETUA: SUHARTOYO [23:02]

Ya, sebenarnya sudah cukup, ya. Karena Posita itu sebenarnya di apa ... disampaikan highlight-nya saja, kami sudah bisa memahami karena apa yang sudah Saudara serahkan ke Mahkamah Konstitusi sudah kami pelajari secara keseluruhan.

70. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [23:21]

Siap, Yang Mulia.

71. KETUA: SUHARTOYO [23:23]

Tapi kalau ada satu, dua, ... oke kalau tidak ada lagi silakan di Petitum disampaikan.

72. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [23:29]

Izin, Yang Mulia, melanjutkan untuk membaca Petitum. Namun, sebelum membaca Petitum pada intinya, pada Posita tadi meminta juga kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk (ucapan tidak terdengar jelas) ayat (2) berkaitan dengan mekanisme pengangkatan Kejaksaan Agung yang tidak ada secara mekanisme check and balances yang tentu hal ini bertentangan dengan konstitusi dan apa namanya ... kami juga meminta supaya apa namanya ... Mahkamah Konstitusi juga menafsirkan

Pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan Agung yang mana tidak menegaskan secara tegas, secara *expressis verbis* bahwa Jaksa Agung ... seseorang dapat diangkat Jaksa Agung ... apa ... lulus program PPPJ, harus dinyatakan inkonstitusional karena akan dengan prinsip kesamaan hukum ... persamaan di depan hukum terutama bagi para pegawai kejaksaan yang fungsinya seperti jaksa, sebab seorang hanya untuk sebagai jaksa saja harus mengikuti beberapa program pendidikan dan pelatihan (suara tidak terdengar jelas), dan itu pun belum tentu lulus, tapi bisa-bisanya seseorang dimungkinkan oleh Undang-Undang Kejaksaan a quo di dalam Pasal 70 tanpa mengikuti program PPPJ, bahkan tanpa mengalami manis pahitnya perjuangan mengabdikan diri bagi ... pada bangsa dan negara di Kejaksaan Republik Indonesia di satuan kerja (suara tidak terdengar jelas) mulai dari satuan kerja terkecil seperti cabang bisa diangkat jadi Jaksa Agung.

Izin membacakan Petitem, Yang Mulia. Pada intinya kami selaku Para Pemohon minta kepada Mahkamah Konstitusi ... Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan sebagai berikut.

Yang pertama. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua. Menyatakan bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kejaksaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan jaksa adalah pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Yang ketiga. Menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang yang disebut kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di bidang penuntutan, serta kewenangan lain yang berdasarkan undang-undang.

Yang keempat. Menyatakan bahwa Pasal 17 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia atau Undang-Undang Kejaksaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak diartikan ketentuan mengenai tunjangan kinerja dan tunjangan jabatan fungsional jaksa diatur dengan peraturan pemerintah.

Yang kelima. Menyatakan bahwa Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan bahwa Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan ... saya ulangi lagi bahwa Jaksa Agung diangkat dan

diberhentikan oleh Presiden setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dan Posita yang keenam, yaitu menyatakan bahwa ... Petitem yang keenam, yaitu menyatakan bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia atau Undang-Undang Kejaksaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan bahwa syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung adalah sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, dan juga mencakup ... harus mencakup dimaknai 'Pasal 9 ayat (2)', sehingga mewajibkan seseorang untuk dapat diangkat menjadi seorang Jaksa Agung harus pernah mengikuti dan juga dinyatakan lulus pada Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (Diklat PPPJ).

Yang ketujuh. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia yang sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat yang lain, maka kami selaku Para Pemohon dengan penuh kerendahan hati demi kebaikan penegakan hukum yang dilaksanakan dengan (suara tidak terdengar jelas) Kejaksaan Republik Indonesia memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya atau *ex aequo et bono*.

Sekian, terima kasih, Yang Mulia. Waalaikumsalam wr. wb.

73. KETUA: SUHARTOYO [28:10]

Waalaikumsalam wr. wb. Baik, sekarang di diperhatikan dari kami (Hakim Panel) akan memberikan apa ... saran berkaitan dengan Permohonan dari Saudara-Saudara ini. Yang Mulia Bapak Wahiduddin.

74. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [28:36]

Baik, terima kasih, Pak Dr. Suhartoyo Ketua Panel.

Yang pertama, ingin tadi yang diberi Kuasa Welly Anggara, S.H., M.H., ada ya?

75. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [28:60]

Ada, Yang Mulia.

76. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [28:60]

Saudara pekerjaannya advokat?

77. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [29:07]

Betul, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [29:09]

Ya, menurut ketentuan, Saudara beracara di MK itu kalau advokat itu harus pakai toga, ya.

79. KUASA HUKUM PEMOHON: WELLY ANGGARA [29:16]

Baik, Yang Mulia.

80. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [29:19]

Ya, untuk kita ingatkan. Kemudian ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Ya, di Pemeriksaan Pendahuluan ini perlu Saudara ketahui ... sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi?

81. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [29:47]

Izin, Yang Mulia. Kebetulan saya pribadi dan beberapa orang rekan di sini sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi lebih tepatnya berkaitan dengan judicial review Undang-Undang Kejaksaan dan waktu itu saya juga terlibat dalam uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Sekian.

82. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [29:57]

Ya, baik. Tadi saya ingatkan untuk apa ... yang berprofesi advokat untuk pakai toga, ya. Kemudian untuk Pemeriksaan Pendahuluan ini tentu agendanya mendengar Pokok-Pokok Permohonan, tadi sudah disampaikan, kemudian kita memeriksa kelengkapan, dan kejelasan materi Permohonan, ya, ini yang sekarang ini. Oleh sebab itu, Permohonan ini menyangkut pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan khususnya pasal-pasal yang sudah disebutkan tadi, yakni Pasal 1 angka 1, Pasal 2 angka ... ayat (1), Pasal 17, Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 20. Norma yang diuji itu sudah disebutkan ada beberapa, ada 5 pasal dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan ada dasar pengujiannya, ya. Tadi sudah disampaikan pokoknya, dan kita baca, dan secara umum, ya, Saudara sudah mengetahui bahwa kita punya pedoman, ya, Undang-Undang MK, kemudian khususnya di lebih teknis di PMK kita Nomor 2 Tahun 2021, ya. Secara garis besar outline-nya sudah, namun untuk hal-hal yang kita nasihatkan, ya, Saudara nanti mendengarkan nasihat dari Majelis Panel.

Saya ingin pertama tentang Kewenangan Mahkamah, ya. Nah, ini yang diuraikan di Kewenangan Mahkamah itu, ya, aturan atau ketentuan-ketentuan, baik di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang MK bahwa Mahkamah ini berwenang mengadili, memeriksa, dan memutus yang perkara yang Saudara mohonkan, ya. Jadi, belum jauh ini di sini untuk bahwa apa yang Saudara uraikan ini bahwa ada putusan MK konstitusional bersyarat. Nah, ini akan mengarah ke sana. Nah, ini coba nanti dianukan lagi, ya. Karena pernah beracara di sini, ya, mudah-mudahan mudah nanti untuk menyesuaikan apa yang disampaikan oleh Majelis Panel ini, ya.

Nah yang kedua, mengenai Kedudukan Hukum. Ya, nanti Saudara cermati betul Pemohon ini berkapasitas sebagai perorangan. Tetapi di bagian penjelasan, Pemohon tidak menjabarkan satu per satu kriteria kerugian konstitusional yang dialami. Ya, ini sebetulnya bisa saja dibuat cluster, berkelompok, sehingga tidak perlu diuraikan satu per satu, ya, nanti.

Kemudian, kalau Saudara menyebut sebagai kapasitas perseorangan, coba lihat Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK itu siapa yang dimaksud perorangan itu? Nah, sehingga saya mengatakan tadi bahwa itu bisa berkelompok, kemudian yang kriteria kerugiannya sama, misalnya. Itu saya secara umum saja, ya. Ini sebetulnya Saudara sudah mencoba ini ketika Saudara mengatakan ya bahwa Pemohon VIII sampai XIII ketika lulus kuliah di fakultas hukum hendak menjadi seorang jaksa. Tapi, lalu kerugian yang digambarkan demikian itu nampaknya lalu ... apa ... di ... dimentahkan oleh Saudara sendiri, sehingga Saudara menyebabkan mungkin saja, mungkin saja menjadi jaksa begitu, jadi, ya, ini nanti diperbaiki, cermat, begitu, ya.

Kemudian, ya, saya tidak akan lebih jauh tentu menyangkut substansi yang dimohonkan. Ini Saudara telah spesifik menguji tentang profesi jaksa, Jaksa Agung, tunjangan, pemilihan Jaksa Agung. Nah, ini coba Saudara perhatikan, ya. Nah, ini sudah pada posisi mana kalau ada kerugian konstitusionalnya posisinya di mana ini kalau sudah mempersoalkan hal-hal ini, ya? Sementara di atas tadi Saudara mengatakan, "Ya, mungkin saja akan menjadi jaksa."

Kemudian, ya, intinya begini, untuk ... apa ... ini sudah diolah kelihatannya, ya, oleh Saudara, ya, untuk mengaitkan norma yang diuji dengan kerugian yang dialami. Ya, meskipun bersifat potensial, tapi jadi dibuatlah logika yang baik dengan istilah yang populer di sini kan penalaran yang wajar, ya, tadi sudah diolah-olah ini kelihatannya, supaya ... apa ... Saudara menggambarkan kerugian konstitusional yang bersifat potensial yang dirugikan dengan adanya norma ini, tapi cobalah diluruskan lagi, sehingga menjadi lebih nalar, yang nalarnya itu wajar, ya. Ini terkait di ... apa ... Kedudukan Hukum, ya.

Dalam Petitum nanti dilihat ... apa ... ketentuan yang ada, lalu juga, ya, di antara ataupun ke semua norma yang dimohonkan pengujian

itu, Saudara lihat itu ada yang bersifat ketentuan umum, ya. Ketentuan umum itu, ya, apabila Saudara nanti dikabulkan itu punya konsekuensi yang cukup jauh karena ketentuan umum itu akan berhubungan langsung dengan norma-norma atau ketentuan-ketentuan yang ada di hampir isi daripada undang-undang tersebut.

Itulah yang saya bisa sampaikan secara umum. Demikian, saya kembalikan ke Pak Ketua Panel. Terima kasih.

83. KETUA: SUHARTOYO [37:38]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya, Yang Mulia Prof. Saldi, dipersilahkan.

84. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [37:46]

Terima kasih, Pak Ketua Panel. Kepada Para Pemohon, sebetulnya kalau dilihat dari ... apa ... dari Permohonan Para Pemohon ini, itu kan Pemohonnya dua saja kategorinya. Kategori spesifik, ini karena ... apa namanya ... ada satu di antara 13 kalau saya tidak salah Pemohon, 13 ini kebetulan sekarang sedang jadi pegawai di lingkungan kejaksaan dan hari ini datang berpakaian lengkap ... apa namanya ... pakaian dinas kejaksaan.

Yang kedua, yang bukan pegawai kejaksaan, itu dosen, segala macam. Oleh karena itu, yang perlu Saudara buktikan, jelaskan kepada kami itu kerugian hak konstitusional itu. Itu yang paling penting di ... apa ... disampaikan. Misalnya begini, kalau misalnya Permohonan ini dikabulkan misalnya berimplikasi Jaksa Agung itu nanti orang yang memang pernah melakukan pendidikan kejaksaan, dari jaksa lah, dari internal. Kan orang yang berstatus advokat di sini, kan ada juga advokat saya lihat, kan menjadi ... apa ... menjadi tidak dapat apa-apa dengan Permohonan itu. Tolong dipikirkan itu.

Jadi di Pemohon sendiri itu ada kondisi yang *contradictio interminis* di antara Para Pemohon. Jadi, kalau nanti ... apa ... Anda tetap advokat, tidak jadi jaksa, Anda kan sebetulnya tidak ada kerugian konstitusional. Harusnya kan Anda minta diperluas, "Jangan dong orang internal." Begitu, sehingga advokat bisa jadi Jaksa Agung pada sewaktu-waktu nantinya. Satu.

Yang kedua, kalau yang Pemohon selain dari jaksa tadi atau pegawai di lingkungan kejaksaan, kan belum bisa memastikan karier hukumnya apa ke depan. Kalau Anda berkarier jadi jaksa atau penuntut yang mengikuti pendidikan kejaksaan, pendidikan jaksa, nah mungkin ada ... ada sangkutnya dengan kerugian hak konstitusional karena nanti lawannya menjadi lebih sedikit, hanya bertarung secara internal. Tapi kalau Anda nanti jadi hakim, jadi advokat, atau bukan jadi jaksa, kan tidak tepat mendalilkan ada kerugian hak konstitusional. Jadi, harus klir betul

menjelaskan kepada Mahkamah kerugian hak konstitusional itu karena ini kan potensial semua. Nah, saya lihat ada yang potensialnya bisa diterima dalam batas penalaran yang wajar, ada potensialnya itu sulit menerimanya dalam batas penalaran yang wajar. Tolong dipikirkan betul! Kami, Mahkamah tentu kalau Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, tidak klir kerugian hak konstitusionalnya, dan kami tidak akan masuk kepada Pokok Permohonan. Nah, oleh karena itu, dari yang saya baca, ya, itu kan sebetulnya masih mengira-ngira saja semuanya. Itu satu yang harus dipikirkan.

Yang kedua, meskipun beberapa pasal yang diajukan Permohonan, ya, Pasal 1 angka 1, Pasal 2 angka 1, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20 dari Undang-Undang Kejaksaan yang diajukan Permohonan ini, dugaan saya ini kan sebetulnya yang hendak disasar itu kan soal Jaksa Agung itu harus dari internal karena itu yang paling banyak dielaborasi. Nah, dalam konteks itu kalau Anda berpikir bahwa Jaksa Agung itu harus independen, itu kan harus ada bagian yang menceritakan kepada Mahkamah konsekuensi Jaksa Agung itu bagian dari anggota kabinet dan bukan bagian dari anggota kabinet. Itu harus ada penjelasan dan tolong penjelasan-penjelasan itu dibuktikan dengan misalnya ... perbandingan misalnya. Misalnya, negara mana saja yang Jaksa Agungnya itu anggota kabinet, sehingga kejaksaan dari atas ke bawah itu terancam independensinya dalam konsep besar penegakan hukum. Atau di mana misalnya yang negaranya Jaksa Agungnya bukan anggota kabinet dan penegakan hukumnya bisa independen, terutama tegas yang diberikan ke lingkungan kejaksaan. Tolong itu diapakan ... diklirkan. Karena misalnya, di Amerika Serikat itu kan menteri kehakiman ex-officio kan menteri menjadi Jaksa Agung. Nah, itu. Lalu apakah ada justifikasi empirik yang membuktikan bahwa di situ tidak independen, misalnya. Nah, itu yang ... yang perlu di ... di ... di ... apa ... di ... dikemukakan.

Kemudian ada Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan 49/PUU-VIII/2010, jadi 49/PUU-VIII/2010 yang di situ meletakkan Jaksa Agung itu sebagai anggota kabinet. Jadi, dia berhenti bersama-sama dengan berhentinya periode satu kabinet. Oleh karena itu, harus ada penjelasan lagi dari Pemohon, bagaimana menempatkan putusan ini dalam keinginan Saudara yang sudah dinyatakan bahwa Jaksa Agung itu bagian dari anggota kabinet. Itu ... itu beberapa hal di bagian alasan-alasan mengajukan permohonan.

Lalu juga kalau ada minta misalnya bahwa Presiden mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung itu setelah ada fit and proper test di DPR, tolong beri juga justifikasi akademik bahwa cara seperti itu memberikan harapan, jaminan terhadap kejaksaan yang lebih independen, dijelaskan juga itu.

Nah, dari empat poin yang saya kemukakan tadi, tolong dicarikan dasar konstitusional kira-kira norma apa dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... norma apa dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang

kemudian ditabrak atau yang berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kalau posisinya tidak seperti yang Saudara minta ini.

Nah, itu ... itu ... yang ... yang ... yang ... apa ... yang kelihatan tidak terlalu elaboratif, sekalipun permohonan Saudaranya ini terbilang tebal ini, tebal tapi memutar-mutar, mengaitkannya dengan Presiden dipilih langsung, atas ini dan segala macamnya. Nah, kami tidak mau terlalu jauh masuk ke wilayah substansi ini karena ini menjadi wilayahnya Saudara. Tapi dasar kami menilai kira-kira begitu, itu jadi dasar kami menilai. Kalau kami tidak yakin bahwa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Anda tidak memberikan bekal kepada kami untuk meyakini, maka sulit menerima argumentasi Saudara. Saya coba tandai beberapa halaman, ya, misalnya di halaman 41, misalnya Presiden organ politik, gitu, ini kan harus ada dulu argumentasi Saudara yang menjelaskan konsekuensi dari ... apa ... dari gagasan-gagasan Saudara, itu kan mengeluarkan Jaksa Agung dari keanggotaan kabinet, itu konsekuensinya, salah satunya. Tapi tidak ada elaborasi yang terkait dengan itu.

Nah, itu beberapa hal, tapi saya lebih kepada di soal ... di luar soal itu, itu menjadi wilayah Anda. Lebih kepada soal legal standing Para Pemohon, legal standing Para Pemohon. Karena ... apa namanya ... kalau legal standing-nya tidak bisa kami yakini telah ada kerugian hak konstitusional atau potensi kerugian hak konstitusional dalam batas penalaran yang wajar, maka tentu kami tidak bisa masuk ke Pokok Permohonan.

Nah, jauh lebih kuat, ya, ini saya katakan terus terang. Kalau yang mengajukan Permohonan ini sebetulnya orang-orang di lingkungan kejaksaan yang mungkin satu atau dua tahap lagi itu berpeluang jadi Jaksa Agung. Nah, itu mungkin agak sulit kita mengatakan dia tidak memiliki legal standing. Coba ini dipertimbangkan betul oleh Para Pemohon karena ... apa namanya ... saya melihat agak terlalu jauh sih sebetulnya, alas hak Saudara untuk mempersoalkan sesuatu yang terkait dengan di mana menempatkan Jaksa Agung itu dalam desain besar ketatanegaraan.

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

85. KETUA: SUHARTOYO [49:21]

Ya, terima kasih, Prof. Saldi.

Itu, ya, Para Pemohon supaya diperhatikan apa yang sudah disampaikan oleh Para Hakim tadi. Silakan pilihan Saudara untuk dipertimbangkan, dipergunakan untuk perbaikan, ataukah tidak itu pilihan Saudara. Karena saran ini kan sifatnya tidak mengikat. Jadi ada poin-poin besar yang harus Saudara perhatikan. Yang pertama, berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah. Kewenangan Mahkamah itu cukup dicantolkan,

dikaitkan dengan Pasal 24C, Pasal 10 Undang-Undang MK, kekuasaan kehakiman pasal berapa? Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal berapa?

Oleh karena itu, Mahkamah oleh karena yang diajukan Permohonan a quo adalah pengujian Pasal 1, Pasal 2, dan seterusnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo. Cukup begitu, simple. Ada edukasi di sini, Anda-Anda sebagai Pemohon Permohonan hari ini bisa dibaca oleh semua orang yang mempunyai ketertarikan dengan permohonan di Mahkamah Konstitusi, tidak hanya untuk Hakim saja. Karena begitu diregistrasikan langsung di-publish. Tapi kalau hanya kewenangan saja Saudara sudah mutar-mutar, putusan MK yang bersyarat dan tidak bersyarat dan lain sebagainya, untuk penekanan Kewenangan Mahkamah kan tidak relevan sebenarnya. Cukup Anda mengaitkan ke Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili pengujian undang-undang itu ada di Pasal 24C, Pasal 10 Undang-Undang MK, Pasal 24C tadi maksudnya Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian Pasal 10 Undang-Undang MK, pasal dicari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pasal dicari pasal berapa di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Itu sudah mengulang-ulang berapa kali tentang kewenangan MK, salah satunya judicial review itu. Tidak usah membahas soal putusan bersyarat segala macam, belum relevan.

Nah, kalau itu Anda mau geser ke bagian penegasan di Posita sebagai tambahan argumen, silakan. Sepanjang itu relevan.

Nah kemudian yang kedua, garis besar yang harus menjadi penekanan salah ... saran Hakim juga beri penguatan argumen Anda keterkaitan kerugian konstitusional Anda sebagai para profesi profesional yang di bidangnya masing-masing ini dengan keterkaitannya kerugian konstitusional dengan berlakunya pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Kejaksaan. Ada tidak berkaitan dengan jaksa harus orang karier yang lulusan PPJB itu, sorry kok PPJB. PPJB itu apa Jovi? Itu kan Pejabat Pembuat Jual Beli.

86. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [52:39]

PPPJ, Pak.

87. KETUA: SUHARTOYO [52:39]

Yang ikut PPPJ, PPPJ, ya, sekarang istilahnya?

88. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [53:04]

Ya, Pak. Pendidikan (...)

89. KETUA: SUHARTOYO [53:04]

Nah, relevan ndak Anda-Anda ini yang hari ini bukan jaksa, tapi memohon bahwa Jaksa Agung dari karier. Kalau menurut Anda-Anda masih firm dan itu merelevan dengan profesi-profesi Anda hari ini. Silakan, beri argumen kepada Mahkamah Konstitusi. Jovi saja masih bisa ... apa ... bisa bias istilahnya karena Jovi hari ini belum jaksa. Mungkin tahun depan baru jaksa kalau sudah ikut tes jaksa dan kemudian lulus ikut PPPJ. Pendidikan jaksa itu yang di Pasar Minggu kan? Nah, itu. Tapi kalau Anda yakin bahwa tetap punya, silakan. Kami enggak bisa kemudian memilih bahwa itu tidak punya sepanjang yakinkan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa ada. Ada kerugian konstitusional kami sebagai aktivis, sebagai ... apa ... pengamat, sebagai mahasiswa, sebagai advokat seperti Welly itu, misalnya. Bahwa Jaksa Agung kalau tidak dari karier kemudian mengganggu independensi peradilan atau ... atau apa sajalah, termasuk di Permohonan ini Anda mencontohkan tidak mungkin Jaksa Agung Burhanudin itu mengeluarkan peraturan Jaksa Agung itu kalau bukan jaksa karier. Karena yang sudah berdarah-darah dari kampung ke kampung, jadi Kajati Sulsel kata Anda kan. Jadi Jamdatun. Nah, sehingga tahu tentang nafas kejaksanaan itu. Itu apakah itu wajar kalau ... apa itu relevan kalau yang mempersoalkan adalah bukan para jaksa ataukah bukan jaksa karier maksud saya, seperti Bapak-Bapak hari ini, Saudara-Saudara hari ini? Tapi, silakan itu pilihan-pilihan Anda saya hanya menekankan, memberikan penekanan kembali kepada ... apa ... yang disampaikan oleh Para Hakim sebelumnya berkaitan dengan legal standing tadi. Jangan nanti Anda terbentur di legal standing. Kemudian Pokok Permohonan tidak bisa kami masuki.

Nah, kemudian si Jovi ini posisi Anda di Una-Una itu Anda padahal KTP-nya Ngawi, bagaimana ini ceritanya?

90. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [55:31]

Izin, Yang Mulia.

91. KETUA: SUHARTOYO [55:31]

Ya.

92. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [55:36]

Ya, jadi saya ditempatkan di salah satu satuan kerja kejaksanaan di Tojo Una-Una, Yang Mulia, (suara tidak terdengar jelas) dan ... apa namanya ... belum sempat (suara tidak terdengar jelas).

93. KETUA: SUHARTOYO [55:47]

Jadi Saudara ada di Kejaksaan Negeri Una-Una itu?

94. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [55:52]

Di Cabang Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una, Yang Mulia.

95. KETUA: SUHARTOYO [55:56]

Ya. Cabang kejaksaan, ya?

96. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [55:57]

Ya, benar, Yang Mulia.

97. KETUA: SUHARTOYO [56:01]

Sebelumnya di mana?

98. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [56:00]

Baik, Yang Mulia?

99. KETUA: SUHARTOYO [56:01]

Sebelumnya di mana?

100. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [56:05]

Saya saat ini masih ... apa ... masa CPNS, Yang Mulia.

101. KETUA: SUHARTOYO [56:10]

Ya, maksudnya di unit kejaksaan negeri mana?

102. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [56:12]

Di ... di saat ini di cabang kejaksaan negeri di (suara tidak terdengar jelas).

103. KETUA: SUHARTOYO [56:13]

Sebelumnya?

104. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [56:21]

Sebelumnya belum, Yang Mulia.

105. KETUA: SUHARTOYO [56:24]

Ha?

106. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [56:25]

Baru masa pengabdian setahun (...)

107. KETUA: SUHARTOYO [56:26]

Oh, pertama, ya. Kemudian analis ini memang jabatan di situ? analis di kejaksaan?

108. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [56:32]

Benar, Yang Mulia. Jadi untuk di kita memberikan (suara tidak terdengar jelas), Yang Mulia. Jadi untuk menjadi seorang jaksa jadi harus ... apa namanya ... mengikuti program (suara tidak terdengar jelas).

109. KETUA: SUHARTOYO [56:43]

Oke, jadi salah satu ... ya, salah satunya adalah sebagai analis, ya. Tapi itu, itu yang saya katakan tadi, apakah Anda yang belum jaksa sudah punya kaitan dengan ... apa ... kerugian konstitusional dengan jabatan-jabatan Jaksa Agung yang harus dari karier, kemudian soal tunjangan, tunjangan fungsional, dan lain sebagainya? Terserah, ya, itu nanti diperkuat.

Kemudian jelaskan, Saudara Jovi, bahwa Anda itu sekarang adalah merupakan analis penuntutan pada kejaksaan negeri. Jangan salah satu satuan kerja kejaksaan, ini kan enggak jelas ini.

110. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [57:27]

Baik, Yang Mulia.

111. KETUA: SUHARTOYO [57:29]

Kenapa harus Anda tutupi? Ini relevan dengan apa yang diminta Hakim, alangkah baiknya Anda nanti melampirkan surat izin dari atasan Saudara untuk mengajukan Permohonan ini karena biar bagaimana ini adalah berkaitan dengan hak-hak konstitusional kelembagaan Anda juga,

termasuk pejabat-pejabatnya. Jangan ada samakan ketika masih betul-betul menjadi pihak yang bebas ketika belum diangkat menjadi salah satu calon jaksa, ya, Saudara, ya?

112. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [58:05]

Baik, Yang Mulia.

113. KETUA: SUHARTOYO [58:07]

Oke.

114. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [58:08]

Izin, Yang Mulia. Waktu itu saya sudah konfirmasi dengan pimpinan saya. Beliau ... apa namanya ... (suara tidak terdengar jelas) sebagai apa namanya ... selaku Pemohon (...)

115. KETUA: SUHARTOYO [58:21]

Ya, terserah, nanti kami akan pertimbangkan (...)

116. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [58:24]

Jadi tidak perlu ada izin seperti itu (suara tidak terdengar jelas).

117. KETUA: SUHARTOYO [58:28]

Ya, kan Anda sebagai PNS kan juga ada pembatasan-pembatasan boleh tidak ikut-ikutan organisasi begini? Aktivistik penegak hukum, termasuk yang lain juga saya jadi ingat, ya, Anda-Anda sebagai aktivis ini sebagai bagian dari organisasi atau perorangan? Kalau organisasi ... nanti dulu, saya bicara dulu. Yang lain selain Jovi, kalau Anda-Anda juga bagian dari aktivis dan punya organisasi, silakan, tapi apakah yang akan maju organisasinya atau tetap perorangannya silakan saja.

Kemudian, yang tambahan saya satu lagi, berkaitan dengan Petition, ya. Petitionnya itu nanti jangan hanya minta Pasal 1 ayat (1) diartikan bla, bla, bla, bla, begini. Ayat (1) angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang berbunyi apa, lengkap, norma lengkapnya dikutip, supaya kemudian diartikan atau dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan, kalau saya mengikuti keinginan-keinginan Saudara-Saudara.

Jadi, norma lengkapnya itu yang originalnya dipasang, dimunculkan di situ, baru kemudian tidak mempunyai kekuatan ... eh, bertentangan dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan, kalau menurut keinginan Saudara tidak diartikan atau pemberlakuan bersyarat bla, bla, bla itu pilihan-pilihan Anda juga.

Ada yang mau disampaikan satu atau dua dari itu dari ... satu saja dari perwakilan siapa, ya, kalau ada yang disampaikan?

118. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [01:00:24]

Izin, Yang Mulia.

119. KETUA: SUHARTOYO [01:00:26]

Ya.

120. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [01:00:32]

Berkaitan dengan ... apa namanya ... ini yang saya ingin minta petunjuk sama Yang Mulia. Sebenarnya, kan saya maju, maju sebagai Pemohon di uji materiil beberapa (suara tidak terdengar jelas) saya merupakan kesadaran seorang abdi negara yang menginginkan kejaksanaan lebih baik ke depannya, memang benar, Yang Mulia ... apa namanya ... yang disampaikan tadi, inilah yang menjadi dilema ketika kita (suara tidak terdengar jelas) birokrasi pemerintahan. Saya sudah komunikasi dengan pimpinan, pimpinan menyatakan karena ini (suara tidak terdengar jelas) peduli terhadap institusi kejaksanaan, ya ... apa namanya ... cukup memberitahukan secara lisan, Yang Mulia. Terlebih lagi status saya saat ini, mohon izin, Yang Mulia ... apa namanya ... (suara tidak terdengar jelas) PNS (suara tidak terdengar jelas) untuk masa perhatian 1 tahun ini, Yang Mulia. Dan untuk pembuktian itu saya sudah melampirkan SK PNS saya (suara tidak terdengar jelas). Mohon izin petunjuknya, Yang Mulia.

121. KETUA: SUHARTOYO [01:01:17]

Ya, tapi tadi yang disarankan oleh Hakim seperti itu, Saudara Jovi terserah nanti bagaimana Anda menarasikan kalau tidak ada izin itu? Bagaimana argumen Anda di Permohonan itu?

122. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [01:01:30]

Baik, Yang Mulia.

123. KETUA: SUHARTOYO [01:01:32]

Jadi, kami perlu argumen juga ketika Anda tidak mendapatkan izin dan Anda ... posisi Anda hari ini adalah sudah calon jaksa atau PNS di salah satu kejaksaan negeri, sementara yang Anda perjuangkan hari ini ada kaitannya dengan kelembagaan maupun jabatan dari pimpinan-pimpinan Saudara juga.

Oke. Jadi, kami dari Mahkamah Konstitusi menunggu perbaikan ini kalau akan Anda-Anda perbaiki, paling lambat tanggal 13 Desember, hari Senin, tanggal ... tahun 2021, pukul 14.00 WIB. Kalau ada perbaikan paling lambat, kalau lebih cepat sudah diperbaiki dan diserahkan, koordinasi dengan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Itu saja. Ada pertanyaan dari yang lain juga? Cukup? Ya.

124. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:02:38]

Untuk Saudara Jovi, ya, ini perlu Saudara ketahui. Jadi, ahli saja itu harus ada izin institusi lho, di Mahkamah Konstitusi, dan di pengadilan lain kan juga begitu. Kalau ada profesor atau dosen dari perguruan tinggi menjadi ahli di sebuah persidangan pengadilan, termasuk di Mahkamah Konstitusi itu harus ada izin dari kampus tempat ia mengajar itu. Dan kalau ada di instansi, instansinya juga harus mengizinkan. Itu dibuktikan. Jadi, harus ada surat bukti itu yang sampai ke kami. Itu perlu Anda ketahui. Jadi ... kan kami tidak bisa membuktikan izin lisan, pemberitahuan lisan, dan segala macamnya itu kalau Anda katakan itu dilemma. Nah, itulah caranya hidup berkelompok, berorganisasi, berinsitusi, begitu. Jadi, tidak bisa melepaskan diri sepenuhnya dari institusi itu.

Terima kasih, Pak Ketua.

125. KETUA: SUHARTOYO [01:03:39]

Baik, ya, Jovi, ya, paham, ya?

126. PEMOHON: JOVI ANDREA BACHTIAR [01:03:43]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

127. KETUA: SUHARTOYO [01:03:46]

Oke. Jadi, saya ulang, penyerahan perbaikan ditunggu sampai paling lambat tanggal 13 Desember 2021, pukul 14.00 WIB. Kalau selesai lebih cepat, silakan beri tahu kepada Kepaniteraan, nanti akan kami jadwalkan untuk sidang dengan agenda menerima perbaikan permohonan Saudara-saudara ini.

Ingat, untuk Welly karena lawyer, Anda pakai toga pada sidang yang akan datang, kalau yang lain, masih ... yang dua tidak hadir, masih mau bergabung sebagai Pemohon, masukkan dalam permohonan. Dan kalau sepanjang tidak pakai kuasa, harus hadir setiap sidang. Kalau tidak, dianggap tidak serius dan melepas kepentingannya.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.15 WIB

Jakarta, 30 November 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).